



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [xxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat telah terdaftar menikah di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxx , pada tanggal 16 Januari 2012 dengan TERGUGAT dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 1 dari 14



Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/II/2012, Tanggal 16 Januari 2012, dan pada tahun 2019 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, diasuh oleh Penggugat

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat xxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal rumah orang tua tergugat di xxxxxxxxxx selama 1 tahun dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxx hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 12 Tahun

3. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelahnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Sifat tergugat yang mudah emosi, tidak pernah mau menerima saran dari penggugat.
2. Sikap tergugat yang selalu welcome ke lawan jenis
3. Sudah bnyak hal hal yang terjadi akibat tergugat tidak bisa menjaga pandangan dan perasaan ke lawan jenis dengan adanya banyak kata-kata yang tidak pantas dalam isi obrolan, padahal selalu di ingat kan penggugat.
4. Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga dalam hal menjalankan keyakinan dalam beribadah seperti sering meninggalkan sholat dan pada saat penggugat sebagai istri sering mengingatkan tetapi tergugat tidak perduli & tidak pernah mau mengikuti saran dari penggugat.
5. Disaat Penggugat & Tergugat dalam keadaan saling berdebat, Tergugat sering mengucapkan kalimat yang isinya menyinggung hati dan perasaan penggugat.

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 2 dari 14



6. Di akhir tahun 2013 penggugat mendapati tergugat sering open BO. Berhubungan dengan LC dan melakukan HB. Penggugat mengetahui karena LC dan MAMInya 3 orang mendatangi kantor penggugat untuk menagih biaya sewa LC yang saat itu 1,7 jt yang katanya tidak dibayarkan oleh tergugat, pada saat kejadian tergugat di luar kota. Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian tergugat meminta maaf dan akhirnya saya maafkan.

7. Berjalannya waktu ternyata tergugat masih saja welcome dengan lawan jenis dan masih belum berubah masih saja chat yang isinya menjurus yang tidak baik tapi saya selalu mengingatkan tergugat.

8. Di tahun 2019 Berjalan sekitar 7 tahun usia pernikahan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada istri dikarenakan penghasilan sebagai driver online tidak menentu sedangkan Penggugat & Tergugat saat itu memiliki Kredit Kepemilikan Rumah yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,- dan selama itu dan sampai sekarang Penggugat yang selalu membayar kebutuhan rumah tangga keperluan sehari-hari. Penggugat juga sudah tidak d beri nafkah batin semenjak 2019 ,penggugat sudah menanyakan perihal keadaan itu tetapi tergugat hanya bilang selalu cape bekerja dan disaat penggugat mengalami masalah kesehatan malah dijadikan alasan tergugat karena tidak bisa melayani tergugat.

9. Tergugat selaku Kepala Keluarga, Penggugat sebagai Istri sering kali memberikan saran kepada Tergugat untuk mencari solusi agar penggugat Ikhtiar berdoa dan berusaha tetapi penggugat tidak mau mendengarkan.

10. Dan Untuk menutupi kebutuhan Rumah Tangga dan Keluarga penggugat menggadaikan semua perhiasannya.

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 3 dari 14



11. Di tahun 2020 penggugat mendapati chatting mesra tergugat dengan wanita lain dan ternyata mereka sering bertemu chek in, dan disaat pertengkaran itu terjadi tergugat malah membela wanita itu dan memilih ingin berpisah dengan penggugat, setelah waktu berlalu dan diadakan mediasi dan meminta maaf lagi akhirnya penggugat memaafkan kembali tergugat dengan harapan tergugat akan sadar dan berubah untuk tidak melakukan lagi.

12. Di awal tahun 2024 penggugat ijin ke tergugat untuk resign dari pekerjaan yang sudah 14 th bekerja karna harus mutasi kerja di luar kota, tetapi tergugat tidak mengijinkan karena ekonomi tergugat sedang tidak baik karna tergugat tidak mampu untuk menanggung kebutuhan rumah tangga, dan akhirnya penggugat bekerja di luar kota demi membantu ekonomi keluarga. sementara anak kami di rawat oleh ibu penggugat yang rumahnya tidak jauh dari kami.

13. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada desember 2020 maka sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

14. Penggugat sering merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman atas sikap dan sifat tergugat yang seharusnya sebagai suami bisa melindungi dan membuat istri merasa nyaman.

15. Sebagai penggugat sudah berusaha selalu memberi kesempatan tergugat, ketika minta maaf untuk berubah tetapi tergugat tidak juga berubah.

16. Penggugat meminta agar tergugat bisa memberikan tunjangan kepada anak tergugat selaku ayahnya yang nantinya tinggal dengan penggugat.

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan Berjalannya waktu penggugat mendapati tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain dan sudah melakukan HB ,serta ingin nikah sirih dengan wanita tersebut.dan selama itu juga Tergugat suka ketempat pijat+ hanya untuk jajan.dan sampai sekarang pun mereka masih menjalin hubungan yang katanya sudah berakhir tetapi ternyata masih berlanjut. Selama ini Penggugat tidak d beri nafkah lahir bisa memahami keadaan tersebut karena tergugat harus membayar angsuran rumah yang cukup besar , tetapi ternyata tergugat bisa memberi uang ke wanita lain , yang harusnya untuk istri dan keluarga.penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tetapi malah mengalami ini semua.Tentunya hal ini membuat hati dan perasaan pengugat sangat kecewa dan sakit.

5. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar awal Bulan Maret 2024, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 5 dari 14



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : 33/33/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT**, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, kemudian pindah bertempat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 6 dari 14



tinggal rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx dan terakhir tinggal di Perum xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah emosi, sering berselighukh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah pada keluarga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, karena Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, kemudian pindah bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx dan terakhir tinggal di Perum xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 7 dari 14



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat mudah emosi, sering berseligkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah pada keluarga;
- Bahwa saksi sering diceritakan oleh Penggugat dan pernah ada wanita datang ke tempat kerja Penggugat untuk menagih uang pada Tergugat dengan cara mendatangi tempat kerja Penggugat sebagai istrinya, saksi lihat hal itu karena saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2024 dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan dari pihak keluarga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 8 dari 14



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 9 dari 14



Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Sifat tergugat yang mudah emosi, tidak pernah mau menerima saran dari penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan chat dan atau obrolan yang kurang pantas terhadap wanita lain serta Tergugat tidak dapat memebrikan nafkah yang layak lagi untuk keluarga sehingga Penggugat harus bekerja, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11 dari 14



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 12 dari 14



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan secara Elitigasi dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim,

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 13 dari 14



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	14.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 14 dari 14